





Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul mengenai teknis pelaksanaannya. Petugas BKPPD menyarankan agar bersabar, karena masih harus berkonsultasi dengan BKN regional dan menunggu perintah selanjutnya dari Bupati. Ditanggal yang sama, Pelapor menyampaikan surat kepada Bupati Gunungkidul yang berisi permohonan pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN dimaksud.

[2.7.] Sampai dengan terjadi pelaporan di Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta, Bupati Gunungkidul tidak merespons permohonan pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN dimaksud.

#### B. Kronologi Laporan [REDACTED]

[2.8.] Pelapor adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gunungkidul (NIP. [REDACTED]), bekerja sebagai [REDACTED]

[2.9.] Pada tanggal 1 Juli 2022, Bupati Gunungkidul menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pelapor berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Surat Keputusan Nomor 03/UP/KEP.D/HK/D4/2022.

[2.10.] Terhadap Keputusan tersebut, pada tanggal 11 Juli 2022, Pelapor mengajukan banding administratif secara tertulis kepada Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN).

[2.11.] Pada tanggal 14 Oktober 2022, Ketua BPASN mengeluarkan Keputusan Nomor 145/KPTS/BPASN/2022. Keputusan ini berisi peringanan hukuman disiplin yang sebelumnya sudah diputuskan Bupati Gunungkidul melalui Keputusan Nomor 03/UP/Kep.D/HK/D.4/2022 dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri menjadi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dokumen Keputusan tersebut diterima Pelapor pada tanggal 7 November 2022.

[2.12.] Menindaklanjuti Keputusan Ketua BPASN tersebut, pada tanggal 14 November 2022, Pelapor menyerahkan salinan Surat Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud kepada BKPPD Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya berturut-turut pada tanggal 15 November dan 9 Desember 2022 serta 24 Januari 2023, Pelapor terus menanyakan tindak lanjut Surat Keputusan dimaksud kepada petugas BKPPD Kabupaten Gunungkidul, dan petugas selalu mengatakan masih menunggu perintah selanjutnya dari Bupati.

[2.13.] Pada tanggal 14 Februari 2023, Pelapor menyampaikan surat kepada Bupati Gunungkidul yang berisi permohonan pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN dimaksud. Namun sampai dengan terjadi pelaporan di Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta, Bupati Gunungkidul tidak menanggapi permohonan pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN dimaksud.

### III. PEMERIKSAAN

Tim Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta (Selanjutnya disebut Tim Pemeriksa) menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

#### 3.1. Pemeriksaan Dokumen

[3.1.] Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dokumen fotokopi KTP dan Kartu Keluarga para Pelapor sebagai bukti identitas diri serta uraian laporan/pengaduan berisi rangkaian peristiwa pelayanan yang dilaporkan dan upaya keberatan yang sudah dilakukan. Dokumen dan informasi ini valid sesuai ketentuan.

[3.2.] Salinan surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 15 Agustus 2022 yang pada intinya mengundang [REDACTED] agar hadir pada Selasa, 16 Agustus 2022 untuk menerima Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor: 07/UP/Kep.D/HK/D.4/2022.

[3.3.] Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/Kep.D/HK/D4/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada [REDACTED] NIP.

[REDACTED] Pada intinya keputusan tersebut menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

[3.4.] Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/UP/Kep.D/HK/D4/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada [REDACTED] NIP.

[REDACTED] Pada intinya keputusan tersebut menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

[3.5.] Salinan surat yang ditulis oleh [REDACTED] tertanggal 21 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Ketua BPASN terkait permohonan banding administratif.

[3.6.] Salinan surat yang ditulis oleh [REDACTED] Nomor: 05/S/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 tentang permohonan izin bekerja. Pada intinya Pelapor memohon izin kepada Bupati Gunungkidul untuk dapat bekerja selama menempuh proses banding administratif.

[3.7.] Salinan surat Bupati Gunungkidul Nomor 819/04624 tertanggal 12 September 2022 perihal jawaban atas permohonan izin bekerja. Pada intinya menolak permohonan izin bekerja karena agar proses banding administratif di BPASN berjalan lebih objektif dan para pihak fokus dalam melaksanakan ketugasan masing-masing.

[3.8.] Salinan surat BPASN Nomor: 381/BPASN/S.1/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 perihal pengantar Keputusan BPASN. Pada intinya menyampaikan Keputusan Ketua BPASN Nomor: 145/KPTS/BPASN/2022 tanggal 14 Oktober 2022 atas nama [REDACTED], NIP [REDACTED]

[3.9.] Salinan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/KPTS/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/Kep.D/HK/D4/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama [REDACTED] NIP. [REDACTED] Pada intinya memperingan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/Kep.D/HK/D4/2022 tanggal 1 Juli 2022 menjadi pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

[3.10.] Salinan Keputusan Ketua BPASN Nomor 148/KPTS/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/UP/Kep.D/HK/D4/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada [REDACTED] NIP. [REDACTED]. Pada intinya meringankan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022 tanggal 15 Agustus 2022 menjadi penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

[3.11.] Salinan surat yang ditulis oleh [REDACTED] tertanggal 10 November 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN No. 148/KPTS/BPASN/2022. Pada intinya meminta kepada Bupati Gunungkidul agar mengangkat kembali [REDACTED] sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.

[3.12.] Salinan surat yang ditulis oleh [REDACTED] tertanggal 28 Desember 2022 perihal Permohonan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN Nomor 148/KPTS/BPASN/2022. Pada intinya memohon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara agar menindaklanjuti Keputusan BPASN Nomor 148/KPTS/BPASN/2022 mengingat telah lebih dari 60 hari terhitung sejak terbitnya belum memperoleh tindaklanjut pelaksanaan dari Bupati Gunungkidul.

[3.13.] Salinan surat BPASN Nomor 006/BPASN/S.1/2023 tertanggal 9 Januari 2023 perihal penjelasan tindaklanjut Keputusan BPASN atas nama [REDACTED]. Pada intinya berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Banding Administratif dan BPASN, bahwa Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak terkait. Oleh karena itu, Bupati Gunungkidul harus segera melaksanakannya.

[3.14.] Salinan surat yang ditulis oleh Hardi Kurniawati tertanggal 14 Februari 2023 kepada Bupati Gunungkidul, perihal permohonan pengaktifan. Pada intinya mengajukan permohonan pengaktifan kembali menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana diamanatkan pada Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN.

[3.15.] Salinan surat Bupati Gunungkidul Nomor: 800.1.6/2244 tertanggal 17 Maret 2023 perihal jawaban permohonan pengaktifan kembali. Pada intinya Bupati Gunungkidul tetap pada Keputusan semula yaitu sesuai Keputusan Bupati Nomor 03/UP/Kep.D/HK/D4/2022 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kepada [REDACTED] karena telah dijalankan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

[3.16.] Tangkapan layar percakapan antara Hardi Kurniawati dengan petugas BKPPD Kabupaten Gunungkidul, pada intinya berkenaan tindaklanjut pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN oleh Bupati Gunungkidul.

[3.17.] Salinan dokumen tanpa tanda tangan, berjudul "Materi Tanggapan ke BPASN Terkait Banding Administratif [REDACTED]". Dokumen ini berisi tentang tanggapan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul atas banding administratif yang diajukan oleh [REDACTED].

[3.18.] Salinan surat Sekda Kabupaten Gunungkidul Nomor: 800.1.6.2/05968 tertanggal 28 Agustus 2023. Surat ini sebagai tindak lanjut dari fasilitasi pertemuan yang dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2023. Pada intinya menjelaskan bahwa Bupati Gunungkidul tetap pada Keputusan semula menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada para Pelapor sesuai Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/Kep.D/HK/D4/2022 dan Nomor 07/UP/Kep.D/HK/D4/2022.

### **3.2. Telaah Peraturan Perundang-undangan Terkait**

[3.19.] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Pasal 1 angka 3

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Pasal 6

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

[3.20.] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 5 ayat (1)

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 5 ayat (7) huruf a.

Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

Pasal 35 ayat (3) huruf b

Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:

- b. Pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

[3.21.] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[3.22.] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 351 ayat (4) dan (5)

- (4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

[3.23.] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 1 angka 2

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Pasal 7 ayat (2) huruf j

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

Bagian penjelasan umum, paragraf keenam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, di mana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya

[3.24.] Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 5

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

5. Banding Administratif adalah upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kinerja sebagai PPPK.

Pasal 2 ayat (1)

(1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.

Pasal 16

(1) Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah atau membatalkan keputusan PPK.

(2) Keputusan BPASN ditetapkan oleh Ketua.

(3) Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

(4) Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(5) Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan PPK.

Pasal 17

PPK yang tidak melaksanakan keputusan BPASN dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

[3.25.] Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 8 ayat (1)

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

#### Pasal 8 ayat (4)

(4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

[3.26.] Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

#### Pasal 5 huruf c dan d

Bentuk-bentuk Maladministrasi terdiri atas:

- c. kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, merupakan perbuatan tidak melakukan kewajiban yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan hukum, atau putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. penundaan berlarut, merupakan perbuatan memberikan dan menyelesaikan layanan melebihi baku mutu waktu standar pelayanan;

### **3.3. Permintaan Klarifikasi**

[3.27.] Pada tanggal 16 Maret 2023, Tim Pemeriksa meminta penjelasan langsung kepada Bupati Gunungkidul, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Kepala BKPPD Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Gunungkidul tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap [REDACTED] dan [REDACTED] (para Pelapor), memperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bupati Gunungkidul membenarkan telah memberhentikan [REDACTED] dan [REDACTED] (para Pelapor) sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan Tim pemeriksa pelanggaran disiplin.
2. Menurut Bupati Gunungkidul, keputusan pemberhentian terhadap para Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dijatuhi hukuman yang kategorinya berat. Hal tersebut juga untuk memberi efek jera dan penegakan disiplin, sehingga keduanya diberi hukuman disiplin terberat dari yang kategori berat. Proses mekanisme penjatuhan disiplin ini juga sudah berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021. Adapun terhadap Keputusan banding para Pelapor yang diterbitkan Ketua BPASN, Bupati Gunungkidul berpendapat bahwa substansi keputusannya masih sama-sama dalam kategori berat.
3. Selain kategorinya masih sama-sama berat, Bupati juga berpendapat bahwa pertimbangan Ketua BPASN mengenai penarikan laporan polisi atas perselingkuhan [REDACTED] dan posisi [REDACTED] sebagai tulang punggung keluarga sebagai alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding para Pelapor adalah tidak substansial dan tidak berkaitan langsung dengan peristiwa perselingkuhannya. Mengenai hal ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memberi penjelasan/tanggapan tertulis kepada BPASN, namun tidak dipertimbangkan, Bupati Gunungkidul merasa BPASN hanya mendengarkan dari satu versi para Pelapor saja.
4. Menurut Bupati Gunungkidul, keputusan yang sama-sama berasal dari Peraturan Pemerintah seharusnya tidak dapat saling bertentangan. Pelaksanaan tugas BPASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, demikian juga landasan Bupati dalam mengambil keputusan juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah. Pertimbangan Bupati menjatuhkan hukuman disiplin terberat dari kategori berat adalah untuk memberikan efek jera. Jika hukuman ini tidak dilaksanakan dapat berdampak pada delapan ribu PNS lainnya yang harus dilindungi dari perbuatan perselingkuhan seperti yang dilakukan oleh para Pelapor.

5. Dalam pertemuan ini, Sekda berpendapat bahwa mengenai keputusan tersebut dikembalikan kepada Bupati selaku PPK, karena Bupati berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian. Permohonan pengaktifan kembali para Pelapor juga telah disampaikan, namun Bupati Gunungkidul memiliki kebijakan tersendiri.
6. Menurut Bupati Gunungkidul keputusannya didasarkan pada hasil pemeriksaan dan sesuai fakta empiris di lapangan. Selain itu Bupati juga mempertimbangkan aspek kehormatan, karena kehormatan adalah segala-galanya. Ia juga menegaskan bahwa berbagai bentuk pelanggaran telah diatur, termasuk konsekuensinya. Sehingga begitu ASN melakukan kesalahan, dan peraturan mengatakan seperti itu, maka ditindaklanjuti dan diambil sebagai keputusan.
7. Bupati Gunungkidul juga menyampaikan bahwa jika ada pihak yang tidak terima, itu merupakan hal yang pantas (wajar). Alasan keberatan para Pelapor mengenai nasib keluarga dan penarikan laporan kepolisian, itu sebenarnya tidak ada urusan/kaitannya, apalagi berbicara tentang perselingkuhan yang melakukan hubungan badan. Tindakan ini dalam peraturan mengenai disiplin ASN termasuk kategori pelanggaran berat.
8. Bupati menghormati Keputusan Ketua BPASN, namun untuk melaksanakannya Bupati berpendapat bahwa keputusan BPASN bentuknya rekomendasi yang tidak berkekuatan hukum tetap sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan. Selain itu Bupati juga mempertimbangkan pandangan Masyarakat di Gunungkidul karena mengesankan bahwa aturan tidak ditegakkan padahal para Pelapor nyatanya telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Inilah yang menjadi alasan Bupati bersikukuh untuk tidak mengaktifkan para Pelapor
9. Mengenai permohonan para Pelapor untuk pengaktifan kembali menjadi PNS/ASN yang telah diterima, selama ini tidak dibalas oleh Bupati Gunungkidul karena kebijakannya masih sama seperti semula (berpegang pada hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri). Meskipun demikian akan menjalankan saran Ombudsman untuk merespons permohonan tersebut dalam waktu dekat. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Sekda Kabupaten Gunungkidul bahwa setiap surat yang masuk akan segera dijawab secara tertulis oleh Pemerintah.

[3.28.] Pada tanggal 7 Juni 2023, Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada Purjiyanta selaku Kepala Sekretariat BPASN dan Muhammad Syafiq selaku Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat BPASN, memperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat BPASN menyampaikan bahwa banding yang diajukan oleh para Pelapor telah ditindaklanjuti dan diterbitkan Keputusan Ketua BPASN yang meringankan hukuman disiplin para Pelapor, dengan tujuan untuk pembinaan.
2. Kepala Sekretariat BPASN menegaskan bahwa Keputusan tersebut sifatnya mutlak, bukan rekomendasi. Oleh karenanya PPK (Bupati Gunungkidul) wajib melaksanakannya. Berdasarkan pengalaman selama ini, belum pernah ada PPK yang tidak menjalankan Keputusan Ketua BPASN.
3. Keputusan Ketua BPASN tersebut juga telah dikirimkan kepada [REDACTED] dan ditembuskan kepada Bupati Gunungkidul pada tanggal 9 Januari 2023. Seharusnya Bupati Gunungkidul segera melaksanakannya, namun hingga saat ini tidak melaksanakan.
4. Muhammad Syafiq selaku Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat BPASN menegaskan bahwa PPK yang tidak menjalankan Keputusan Ketua BPASN dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 17 PP Nomor 79 Tahun 2021. Pemberian sanksi menjadi kewenangan Kedeputan Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022.

[3.29.] Pada tanggal 10 Agustus 2023, Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta menyelenggarakan fasilitasi pertemuan antara Pelapor, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, BPASN dan Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN. Hadir dalam pertemuan ini Sri Suhartanta selaku Sekda Kabupaten Gunungkidul dan jajaran OPD terkait. Dari pihak Kedeputan Pengawasan dan Pengendalian BKN dihadiri Yudi dan Silvia Suryadarma. Sedangkan dari BPASN dihadiri oleh Ahmad Aniq selaku Analis Hukum Ahli Madya Sekretariat BPASN dan Muhammad Syafiq selaku Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat BPASN, serta turut hadir pula para Pelapor, [REDACTED] serta [REDACTED], yang difasilitasi oleh Tim Pemeriksa Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta. sebagai berikut:

1. Sekda menjelaskan bahwa dalam pemberian sanksi kepada para Pelapor Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendasarkan pada ketentuan perundangan disertai data yang valid. Saat ini Bupati Gunungkidul masih tetap berpegang pada kebijakan sebelumnya vide Keputusan Nomor 07/UP/KEP.D/HK/D4/2022 dan

03/UP/KEP.D/HK/D4/2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada para Pelapor.

2. Adapun Syafiq dari BPASN menjelaskan bahwa BPASN merupakan Lembaga *quasi* peradilan yang diakui oleh peradilan TUN sebagai salah satu bagian sistem peradilan TUN di Indonesia. Ini melengkapi penjelasan sebelumnya yang disampaikan oleh Aniq juga dari BPASN bahwa PPK yang merasa tidak puas terhadap Keputusan Ketua BPASN tidak diberi ruang untuk melakukan upaya banding ke PT TUN. Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021, Keputusan Ketua BPASN bersifat wajib dilaksanakan oleh para pihak terkait. Meskipun BPASN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam pelaksanaannya, termasuk kewenangan penjatuhan sanksi.
3. Sedangkan Yudi dari Kedeputian Wasdal BKN menyatakan bahwa pemberian sanksi kepada para Pelapor telah didasarkan pada peraturan, begitu juga tindakan mereka dalam melakukan banding (juga didasarkan pada peraturan). Sebagai bagian dari mekanisme *check and balance*, menjadi kewajiban setiap PPK untuk melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua BPASN.
4. Menanggapi pernyataan dari BPASN maupun Kedeputian Wasdal BPASN, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul menyatakan akan menyampaikannya kepada Bupati Gunungkidul.

[3.30.] Pada tanggal 30 November 2023, Tim Pemeriksa meminta penjelasan narasumber ahli dari Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., dosen hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sebagai berikut:

1. Menurut narasumber proses administratif terbagi dalam dua hal yaitu administratif reviu dan *judicial* reviu. Letak pandangan *judicial* reviu terfokus pada dimensi normatif hukum, sedangkan administratif reviu memiliki pandangan yang dapat mencakup isu-isu hukum maupun isu kebijaksanaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPASN atas permohonan para Pelapor masuk dalam kategori/ ranah administratif reviu/upaya administrasi. Isunya dianggap pelik karena terkait dengan kebijaksanaan di mana perubahan hukuman disiplin yang diputuskan BPASN masih sama-sama dalam klasifikasi berat meskipun dengan variasi tingkat beratnya berbeda.
2. Narasumber juga berpendapat bahwa meskipun dalam pengambilan keputusannya BPASN telah memberi kesempatan kepada PPK untuk menanggapi, namun pada akhirnya mengambil keputusan yang berbeda. Argumentasinya adalah pasangan

asli telah mencabut laporannya di kepolisian. Argumentasi lainnya mencakup tanggung jawab terhadap empat orang anak dan kewajiban untuk mengurus ibu.

3. Terhadap argumentasi BPASN tersebut, narasumber merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2001, berpendapat bahwa seharusnya argumentasinya fokusnya pada ketidaktepatan tindakan yang diambil PPK karena berbagai faktor, seperti penyalahgunaan wewenang, adanya konflik kepentingan, penyusunan informasi yang sistematis sebelum mengambil keputusan, adanya tekanan eksternal, dan faktor lain yang mengakibatkan pegawai ASN (para Pelapor) dirugikan.
4. Narasumber berpendapat bahwa BPASN memiliki kewenangan untuk memutuskan, dan dapat memberlakukan (merevisi) sanksi dengan jenis yang berbeda meskipun masih dalam kategori yang sama (hukuman disiplin berat). Narasumber menegaskan bahwa keputusan BPASN tersebut sifatnya wajib ditepati (dilaksanakan).

#### **3.4. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**

[3.31.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta menyerahkan LHP kepada Bupati Gunungkidul selaku Terlapor. Penyerahan LHP dimaksud sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta Nomor T/258/LM.11-13/0011.2023/IV/2024 tertanggal 26 April 2024, kepada Bupati Gunungkidul, perihal Undangan Penyampaian Hasil Pemeriksaan dan Saran Tindakan Korektif. LHP dimaksud memuat Tindakan Korektif Agar Bupati Gunungkidul selaku PPK melaksanakan Keputusan banding administratif No. 148/KPTS/BPASN/2022 dan No. 145/KPTS/BPASN/2022 yang telah dikeluarkan Ketua BPASN pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana mestinya dan dalam waktu tidak terlalu lama, dengan memperhatikan hak-hak normatif kepegawaian para Pelapor yang tidak diberikan selama penundaan pelaksanaan Keputusan terjadi.

[3.32.] Sebagai bentuk monitoring Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Perwakilan Ombudsman RI DI Yogyakarta telah memperoleh tanggapan dari Bupati Gunungkidul (vide Surat Nomor B/000.3.2/233/2024 tertanggal 31 Mei 2024), yang berisi:

1. Setelah menyimak hasil pemeriksaan dan saran tindakan korektif tersebut, kami tertarik dengan penjelasan dari narasumber ahli yaitu dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., pemeriksaan yang dilakukan oleh BPASN atas permohonan pelapor masuk dalam ranah *administrative review*/upaya administrasi. Isunya dianggap pelik karena terkait dengan kebijaksanaan di mana perubahan hukuman disiplin yang

diputuskan BPASN masih sama-sama dalam klasifikasi berat meskipun dengan variasi tingkat beratnya berbeda.

2. BPASN dalam pengambilan keputusannya berargumen pencabutan laporan dan tanggung jawab terhadap empat orang anak. Narasumber berpendapat bahwa seharusnya argumentasinya fokus pada ketidaktepatan tindakan yang diambil PPK karena berbagai faktor, seperti penyalahgunaan wewenang, adanya konflik kepentingan, penyusunan informasi yang sistematis sebelum mengambil keputusan, adanya tekanan eksternal dan faktor lain yang mengakibatkan pegawai ASN (para pelapor) dirugikan.
3. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada BPASN dan Ombudsman RI yang telah melaksanakan ketugasan dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perkenankan kami menyampaikan bahwa menyelamatkan 8.000 (delapan ribu) pegawai ASN lainnya bukan semata alasan yang diulang dan disampaikan kembali, tetapi terdapat aspek sosiologis, naluriah dan kebiasaan sesuai dengan karakteristik daerah bahwa jika terdapat kesalahan yang dianggap fatal oleh masyarakat dan diberikan peringanan hukuman, kewibawaan Pemerintah Daerah dipandang sebelah mata. Akan menguat anggapan bahwa memang benar ASN sulit diberhentikan apa pun kesalahannya. Padahal, menurut Lawrence M. Friedmen dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), salah satu fungsi hukum adalah sebagai rekayasa sosial yang artinya hukum dibutuhkan untuk mengadakan perubahan sosial yang hendak dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, penjatuhan sanksi kepada para pelapor diharapkan memberikan efek jera tidak hanya kepada dirinya tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus senantiasa memegang komitmen dan menjunjung integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. ASN lainnya juga akan lebih bersemangat memberikan yang terbaik dalam bekerja serta dapat menghindari tindakan serupa.
4. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Hukum Administrasi Negara, terdapat asas kebijaksanaan sebagai salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maksud dari asas ini, yakni bahwa alat administrasi negara dalam segala tindakannya harus senantiasa berpandangan luas dan dapat memandang jauh ke depan serta dapat menghubungkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya itu dengan gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Alat administrasi negara juga harus dapat memperhitungkan segala akibat dari

tindakannya itu dari hal-hal yang akan muncul di kemudian hari. Asas tersebut kami pegang teguh dalam mengambil keputusan di tengah polemik dan cibiran yang timbul di masyarakat dan pegawai ASN Kabupaten Gunungkidul.

[3.33.] Sesuai alur penyelesaian laporan pada Ombudsman RI, maka atas laporan tersebut dinyatakan belum selesai, oleh karena itu, Ombudsman RI c.q. Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Terlapor tidak melaksanakan tindakan korektif dan proses penyelesaian dilanjutkan pada resolusi dan monitoring oleh Ombudsman RI Pusat C.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring.

#### **IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING**

##### **4.1 Upaya Fasilitasi**

[4.1.] Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (saat ini diatur dalam Pasal 54 Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan), pada intinya bahwa terhadap LAHP yang tidak memperoleh tindaklanjut dalam waktu yang ditentukan maka dilakukan langkah penyelesaian tahap resolusi dan monitoring oleh Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring.

[4.2.] Pada tanggal 22 Agustus 2024, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan secara langsung dengan Pejabat Badan Kepegawaian Negara RI (BKN) yang dihadiri oleh BPASN. Adapun hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Pada bulan Oktober 2023, BPASN telah bersurat dan bertemu langsung dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Bupati Gunung Kidul dengan merekomendasikan kepada Bupati Gunung Kidul untuk melaksanakan 2 (dua) keputusan BPASN tersebut, agar pegawai yang bersangkutan untuk dikembalikan menjadi PNS dan menerapkan hukuman disiplin sebagaimana keputusan Ketua BPASN;
2. Bahwa hingga saat ini Bupati Gunung Kidul belum melaksanakan Keputusan Ketua BPASN;
3. BKN akan terus mendorong Bupati sebagai PPK untuk melaksanakan keputusan Ketua BPASN;
4. Apabila PPK tidak melaksanakan, sementara masih ada penerapan sanksi.

[4.3.] Pada bulan September 2024, Ombudsman RI C.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan koordinasi (melalui *zoom* dan *whatsApp*) dengan Pelapor, pada intinya Pelapor berharap agar Bupati melaksanakan keputusan BPASN dan mengaktifkan Kembali Pelapor bekerja.

[4.4.] Pada tanggal 11 September 2024, Ombudsman RI C.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring secara daring (melalui *zoom*) melakukan pertemuan dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari bagian BKPPD dan Pejabat Pemerintah Provinsi DI. Yogyakarta (diwakili Biro Hukum dan Badan kepegawaian Daerah), dengan hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul c.q. BKPPD Kabupaten Gunungkidul, pada intinya menyampaikan:

- a. Bahwa posisi terakhir Bupati Gunungkidul selaku PPK, adalah sebagaimana Surat Bupati Gunungkidul Nomor B/000.3.2/233/2024 tanggal 31 Mei 2024. Pada intinya berdasarkan pertimbangan yang ada tetap melaksanakan Keputusan Bupati Gunungkidul terkait pemberhentian Pelapor karena telah berdasarkan tata cara, tahapan, dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dalam dua Keputusan BPASN dimaksud, tidak menyalahkan terkait proses dan substansi yang telah terjadi, namun lebih mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan berkaitan dengan kesalahan dua ASN dimaksud, yaitu perselingkuhan yang menurunkan martabat dan harkat ASN di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Jika Keputusan BPASN tersebut dilaksanakan, maka yang terkena dampak adalah pihak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- c. Kepala BKPPD telah menyampaikan melalui Nota Dinas kepada Bupati Gunungkidul, bahwa Keputusan BPASN sesuai ketentuan wajib dilaksanakan dan terdapat sanksi apabila tidak dilaksanakan. BKPPD sifatnya sebagai pelaksana, keputusan tindak lanjut berada pada Bupati Gunungkidul selaku PPK.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DIY, pada intinya menyampaikan:

- 1) Dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dicermati ketentuan Pasal 75, pada intinya semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara masih berlaku. Untuk kasus di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dimaksud, masih berlaku peraturan pelaksana, dan terdapat konsekuensi berupa hukuman disiplin bagi pelanggar.
  - 3) Pelapor kemudian melakukan upaya banding administratif ke BPASN dan menyampaikan Laporan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi DI Yogyakarta.
  - 4) Secara kewenangan masing-masing pihak telah berjalan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan pemeriksaan dan telah ada Keputusan Pemberian Hukuman Disiplin. BPASN juga telah menerima pengajuan banding administratif Pelapor, dan sesuai kewenangannya telah meringankan hukuman disiplin Pelapor.
  - 5) Peranan Pemerintah Provinsi DIY tidak secara hierarkis dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, namun Pemerintah Provinsi DIY selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan pengawasan.
- b. Pihak Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY, pada intinya menyampaikan:
- 1) Jika mengacu kepada UU 23 Tahun 2014, ada keharusan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
  - 2) Bahwa terkait Laporan ini telah terdapat Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI, namun belum terdapat Rekomendasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Rekomendasi Ombudsman, maka dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan Rekomendasi, nantinya dapat dikenai sanksi administratif.
  - 3) Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 5 (lima) perangkat Gubernur, yakni pemerintahan, penganggaran, perencanaan, organisasi, dan pengawasan. Untuk pengawasan, Inspektorat

Provinsi DIY berfungsi melakukan pengawasan, termasuk atas pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman.

## **4.2 Upaya Koordinasi dengan Pejabat Pengawas**

[4.5.] Pada tanggal 03 Oktober 2024, Ombudsman RI C.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring secara daring (melalui *zoom*) melakukan pertemuan dengan Inspektur Provinsi DI. Yogyakarta dan Sekretaris Inspektorat DI. Yogyakarta, pada intinya Ombudsman RI melakukan koordinasi terkait belum dilaksanakannya keputusan BPASN oleh Bupati Gunungkidul dan meminta agar Inspektorat Daerah mendorong Bupati selaku PPK melaksanakan keputusan BPASN dimaksud sebagai bentuk kepatuhan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[4.6.] Pada tanggal 16 Oktober 2024, Ombudsman RI C.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan secara langsung dengan Pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, pada intinya Ombudsman RI melakukan koordinasi terkait belum dilaksanakannya keputusan BPASN oleh Bupati Gunungkidul dan meminta agar jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mendorong Bupati selaku PPK (dapat melalui Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta) melaksanakan keputusan BPASN dimaksud sebagai bentuk kepatuhan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **4.3 Monitoring Ombudsman RI**

[4.7.] bahwa berdasarkan upaya resolusi dan monitoring yang telah dilakukan, pada tanggal 16 Oktober 2024, Ombudsman RI telah melakukan koordinasi dengan Pelapor melalui telepon/*Whatsapp* yang mana diketahui belum terdapat pelaksanaan oleh Bupati Gunungkidul terhadap Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022 dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/Up/Kep.D/D4/2022.

# **V. PENDAPAT OMBUDSMAN**

## **5.1. Analisis Ombudsman Republik Indonesia**

### **5.1.1. Dasar Hukum Analisis**

[5.1.] Dalam melakukan analisis, Ombudsman RI merujuk ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

### **5.1.2. Mengenai Hal-Hal yang Bersifat Umum**

[5.2.] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat.

[5.3.] Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[5.4.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.5.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.6.] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk hak kepegawaian.

[5.7.] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan Keputusan Ketua BPASN masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

### **5.1.3. Mengenai Kewajiban Bupati Gunungkidul Melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)**

[5.8.] Bahwa BPASN adalah badan yang diberi mandat oleh Pasal 129 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 jo. PP Nomor 79 Tahun 2021 untuk menindaklanjuti permohonan banding administratif. Upaya banding administratif yang dilakukan oleh [REDACTED] [REDACTED] merupakan hak para Pelapor sebagai ASN dan dilindungi oleh Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 79 Tahun 2021. Dalam hal ini, baik BPASN maupun para Pelapor telah melalui tahapan pengajuan dan pembahasan permohonan banding administratif sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga tata cara yang dilakukan pelapor untuk memperoleh haknya telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Ombudsman RI berpendapat dengan adanya upaya banding administratif yang dilakukan Pelapor seharusnya dihormati oleh semua pihak, termasuk Bupati Gunungkidul sebagai PPK berkewajiban melaksanakan keputusan Ketua BPASN.

[5.9.] Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 79 Tahun 2021 Keputusan banding administratif Ketua BPASN sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan dan tidak terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Bupati (PPK) selaku Termohon apabila tidak puas dengan Keputusan banding administratif yang dikeluarkan Ketua BPASN tersebut. Maka demi penghormatan kepada asas kepastian hukum, Ombudsman RI berpendapat, Bupati selaku PPK tidak berwenang untuk memberikan tanggapan dan pendapat setelah adanya keputusan Ketua BPASN, sehingga Bupati selaku Kepala

Daerah dan PPK yang tunduk pada hukum yang berlaku seharusnya melaksanakan keputusan Ketua BPASN.

[5.10.] bahwa belum dilaksanakannya keputusan Ketua BPASN oleh Bupati Gunungkidul selaku PPK tidak memiliki dasar legalitas terkait alasan penolakan baik dari aspek substansi maupun hukum, mengingat BPASN tidak mengesampingkan pelanggaran yang dilakukan para Pelapor dengan tetap memberikan sanksi kategori berat kepada Pelapor. Hal ini merupakan kebijakan yang diputuskan BPASN, karena tidak semua kesalahan yang dilakukan pegawai harus memperoleh hukuman maksimal, Ombudsman RI berpendapat demi kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak kepegawaian, Bupati selaku PPK hendaknya melaksanakan Keputusan Ketua BPASN untuk menjaga ketaatan prosedur dan penghormatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak kepegawaian termasuk hak melakukan upaya banding administratif atas adanya sanksi yang diberikan Bupati selaku PPK.

## **5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia**

[5.11.] Bahwa Ombudsman RI berwenang menangani Laporan Masyarakat yang disampaikan oleh Pelapor karena permasalahan yang dilaporkan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi berupa hak kepegawaian. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia dan telah melaporkan secara lisan dan/atau tertulis sesuai peraturan perundang-undangan kepada Ombudsman RI, maka perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

[5.12.] Bahwa Bupati selaku Kepala Daerah dan PPK berkewajiban melaksanakan keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022 dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/Up/Kep.D/D4/2022, sebagaimana ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sehingga alasan penolakan Bupati yang belum melaksanakan keputusan Ketua BPASN bukanlah alasan yang dapat diterima secara hukum.

## **5.3. Temuan Maladministrasi**

[5.13.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan kesimpulan di atas, Ombudsman RI menyatakan bahwa Bupati selaku terlapor telah melakukan Maladministrasi berupa

penundaan berlarut dan pengabaian kewajiban hukum terkait belum dilaksanakannya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022 dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/Up/Kep.D/D4/2022, yang wajib dilaksanakan.

## **VI. REKOMENDASI**

[6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, serta pendapat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Bupati Gunungkidul selaku Terlapor, agar melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022 dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/Up/Kep.D/D4/2022.

[6.2.] Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI sebagaimana paragraf [6.1], Ombudsman RI meminta Gubernur DI. Yogyakarta melakukan pemantauan pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022 dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/Up/Kep.D/D4/2022.

[6.3.] Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman RI sebagaimana paragraf [6.1], Ombudsman RI meminta Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau pembinaan dalam pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman untuk melaksanakan Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringatan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/Up/Kep.D/Hk/D4/2022

dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/Kpts/BPASN/2022 tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/Up/Kep.D/D4/2022.

## VII. PENUTUP

[7.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: *Penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2);*

3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1) menyatakan: *Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.*
2. Pasal 351 ayat (4) menyatakan: *Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Pasal 351 ayat (5) menyatakan: *Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.*

[7.4.] Rekomendasi telah diputuskan pada Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M. Hum., Ph.D. (Ketua merangkap Anggota), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap Anggota), Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si. (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E. (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (Anggota), Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota).

Jakarta, 04 November 2024

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.

#

Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

Hal. 27 dari 27 hal. Rekomendasi Nomor: 05/RM.03.01/XI/2024

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR*